

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang paling mulia dan tinggi derajatnya diantara makhluk lain ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sehingga manusia diberikan anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa akal budi dan hati nurani untuk dapat hidup, yang akan menuntun manusia menuju kehidupan yang baik dan mulia. Dengan akal budi dan hati nurani, manusia bebas menentukan sendiri tingkah laku atau apa yang akan dibuat dalam membentuk pribadinya.

Namun tidak lepas dari kebebasan yang sudah didapat, manusia harus bisa menyeimbangkan antara kebebasan dan tanggung jawab. Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa telah dianugerahi hak asasi yang akan menjunjung harkat dan martabat sebagai makhluk yang mulia. Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat dalam diri manusia secara kodrati yang bersifat universal dan langgeng, sehingga hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi. Tanpa hak asasi manusia dan kebebasan dasar, manusia akan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu wajib bagi Negara, pemerintah atau pihak manapun untuk dapat mengakui, menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.

Pada saat Indonesia terpuruk dalam belenggu penjajahan Belanda, banyak terjadi pelanggaran hak asasi, harkat dan martabat bangsa Indonesia. Namun dengan semangat perjuangan maka rakyat Indonesia berhasil merebut kemerdekaannya.

Dalam perkembangannya, hak asasi manusia banyak diatur dalam konstitusi Indonesia. Seperti dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu ; “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan keadilan”. Dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 juga diatur dalam pasal-pasalny, antara lain Pasal 27, Pasal 28, 28A sampai 28J, Pasal 29, Pasal 30 sampai Pasal 34.

Berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor XVII / MPR / 1998 tentang Hak Asasi Manusia, maka diundangkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. dalam Undang-undang ini disebutkan hak-hak dasar manusia adalah:

1. Hak untuk hidup
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3. Hak mengembangkan diri
4. Hak memperoleh keadilan
5. Hak atas kebebasan pribadi
6. Hak atas rasa aman
7. Hak atas kesejahteraan
8. Hak turut serta dalam pemerintahan

9. Hak wanita

10. Hak anak

Tidak lepas dari kehidupan normal dalam masyarakat, ada sekelompok individu yang hidup dalam isolasi sosial atau dalam bahasa kasarnya pengasingan dari dunia luar yaitu dalam lembaga pemasyarakatan sebagai narapidana. Tapi bagaimanapun mereka juga makhluk Tuhan dan mempunyai hak asasi yang sudah melekat dalam dirinya.

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana yang dipidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Tidak seorang narapidana pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan dan perlakuan kejam tidak manusiawi. Mereka berhak mendapat perlindungan hak asasi manusia.

A. Widiadi Gunakarya, S.A, berpendapat bahwa :

“...Hak Asasi Manusia haruslah betul-betul diwujudkan dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian pula terhadap pelanggar hukum yang telah dianggap sesat jalan hidupnya karena melakukan kejahatan, walaupun demikian adanya dalam hal pemberian dan pelaksanaannya serta dalam memperlakukan mereka sebagai pelanggar hukum harus senantiasa dilandasi oleh prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia tadi”¹

Tidak ada batasan dalam hak asasi manusia. Mengakui, menghormati, menghargai, menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia berlaku

¹ A. widiadi Gunakarya, S.A., *Sasaran dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico Bandung 1998. hlm.9.

bagi setiap individu dan semua anggota masyarakat dari lapisan manapun, termasuk anggota masyarakat yang sedang menjalani pidana penjara. Maka tidak ada satu alasan apapun yang menjadi penghalang dalam rangka penegakan hak asasi manusia dan martabat manusia.

Berkaitan dengan tindak pidana, saat ini tingkat kriminalitas sudah menunjukkan gejala-gejala yang meresahkan dalam masyarakat. Menurut pemberitaan di berbagai media massa baik di koran, televisi, internet dan media lainnya mengungkap kasus-kasus tindak kriminal dan ternyata tidak sedikit pelaku dari kejahatan itu adalah wanita.

Melihat kenyataan pada saat sekarang ini, bahwa banyaknya tindak pidana dilakukan oleh wanita sungguh sangat memprihatinkan dan ternyata moralitas wanita tidak jauh berbeda dengan moralitas laki-laki. Dalam lingkungan masyarakat atau lingkungan sekitar kita, bahwa sangat tabu dan tidak pantas mendengar sosok seorang wanita bahkan sosok ibu dari anak-anaknya harus mendekam dalam penjara karena kejahatan yang dilakukannya. Pada dasarnya wanita sangat peka dan lembut bahkan jauh dari kekerasan, sesuai dengan budaya dan sistem sosial yang berlaku dalam masyarakat kita.

Menurut Harkristuti - Harkrisnowo, mengatakan bahwa :
"Wanita dan penjara, kedua kata ini dalam persepsi budaya kita memang bukan suatu pasangan yang serasi, walaupun kata (penjara) telah dipergunakan istilah yang lebih halus yaitu Lembaga Pemasyarakatan, namun masyarakat tetap tidak dapat melepaskan diri dari kandungan kata (penjara) itu sendiri".²

² Harkristuti H., *Wanita dalam Kungkungan Terali besi*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm.1.

Kembali kepada hak asasi manusia, tidak lepas dari kodrat seorang wanita yaitu yang mempunyai fungsi ganda sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anaknya sehingga apabila sampai wanita terjerumus dalam tindak pidana dan harus menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan harus benar-benar bisa terbina agar nanti pada saat sudah berakhirnya masa hukuman bisa berguna dan bisa dihargai dan diterima dalam masyarakat dan tentunya bisa menjalankan fungsinya baik itu sebagai seorang istri, ibu, kekasih dan sebagainya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Juga dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-undang tersebut, mengenai asas sistem pembinaan pemasyarakatan, yaitu:

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan dan martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
7. Terjamin hak tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Melihat asas-asas yang diterapkan dalam sistem pembinaan pemasyarakatan diatas terutama pada point (5), jelas terlihat adanya unsur

perlindungan hak asasi terhadap para narapidana. Agar tercapai tujuan berdasarkan sistem pembinaan tersebut, sangat diperlukan dukungan petugas pemasyarakatan, masyarakat dan narapidana itu sendiri dan tentunya tanpa menghilangkan hak-hak dasar yang telah melekat pada masing-masing individu khususnya narapidana baik laki-laki maupun wanita

Hal-hal yang telah diungkapkan diatas tadi akan diangkat dan diadakan penelitian di Rumah Tahanan Negara Wates, kemudian ditulis dan disusun dalam bentuk skripsi dengan judul : **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP NARAPIDANA WANITA DI RUMAH TAHANAN NEGARA WATES.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dikemukakan permasalahan, yaitu : Bagaimana pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap narapidana wanita di Rumah Tahanan Negara Wates ?

C. Tinjauan Pustaka

Hak asasi manusia merupakan topik pembicaraan yang selalu menarik dan hangat untuk dibicarakan oleh banyak orang. Sampai saat ini masalah hak asasi manusia masih terus saja menjadi *headline* dalam perdebatan para ahli hukum, karena hak asasi manusia adalah rawan pelanggaran. Hak asasi manusia merupakan masalah kemanusiaan yang sangat sensitif, karena menyangkut pengakuan harkat kemanusiaan seseorang individu dan sejauh

mana harkat kemanusiaan itu dimiliki setiap orang yang akhirnya dapat dinikmati tanpa adanya perbedaan.

Hak asasi manusia adalah sejumlah hak yang berakar dalam tabiat kodrati setiap oknum pribadi manusia, justru karena kemanusiaannya yang tak dapat dicabut oleh siapapun juga. Karena jika dicabut hilanglah kemanusiaannya itu.³

Hak asasi manusia juga diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) tentang pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia dan Negara hukum tidak dapat dipisahkan, karena salah satu syarat dari adanya Negara hukum adalah adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Sehingga sebagai Negara hukum, Indonesia wajib menjamin dan melindungi hak-hak dasar warganegara nya tanpa terkecuali, termasuk narapidana. Narapidana juga dilindungi hak-hak dasarnya oleh Undang-undang.

Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, yang dimaksud dengan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan.

³ Wolhoof, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara RI*, Timun Mas, Jakarta, 1960, hlm. 13.

Bambang Poernomo juga menjelaskan : “Narapidana adalah seorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan tertentu, metode dan sistem pemasyarakatan.”⁴

Narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan adalah merupakan suatu rangkaian kata yang berhubungan erat satu sama lainnya. Karena peranan dari Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana. Selain membina para narapidana, Lembaga Pemasyarakatan juga sebagai sarana pembangunan guna meningkatkan kemampuan narapidana untuk dapat hidup kembali ke tengah-tengah masyarakat. Selain itu juga diberikan ketrampilan dan pembinaan kerohanian yang diarahkan pada kualitas moral narapidana itu sendiri sebagai bekal setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga yang sangat penting didalam usaha memasyarakatkan kembali mereka yang hilang kemerdekaannya karena putusan hakim.

Hak asasi terhadap narapidana sebagai individu, secara hukum sudah dikurangi kebebasannya oleh hakim karena perbuatan kriminal yang telah dilakukannya namun tidak menghapus hak atas dirinya untuk dapat hidup seperti manusia pada umumnya.

⁴ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 180.

Seperti yang diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* atau pernyataan semesta hak-hak asasi manusia yang telah diproklamkan dalam sidang umum PBB tahun 1948, yaitu :

Pasal 5 : tiada seorang pun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, atau dihina atau dihukum dengan tidak berperikemanusiaan.

Pasal 9 : tidak boleh seorang pun ditangkap, ditahan, ataupun dibuang secara sewenang-wenang.⁵

Dalam *The Cairo Declaration of Human Rights in Islam* atau pernyataan Cairo mengenai hak-hak asasi Islam, juga menegaskan dengan jelas dalam Pasal-pasal nya yaitu :

Pasal 2 poin (a) : kehidupan adalah berkah Tuhan dan hak untuk hidup dijamin bagi setiap umat manusia. Adalah tugas dari setiap individual, masyarakat, dan Negara-negara untuk melindungi hak-hak ini dari setiap pelanggaran apapun, dan dilarang untuk mencabut kehidupan kecuali berdasarkan syariah.

Pasal 11 poin (a) : setiap manusia dilahirkan merdeka dan tak seorang pun berhak memperbudak, menghina, menindas, atau mengeksploitasi mereka dan tak seorang pun boleh menyembah kecuali kepada Allah Yang Maha Agung.

Pasal 21 : memanfaatkan para tahanan untuk digunakan dalam hal apapun sangat dilarang.⁶

⁵ Baharudin Lopa, *Al Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996, hlm.185.

⁶ *Ibid*, hlm.204

Ada beberapa aspek perwujudan hak Asasi Manusia, yang meliputi:

1. Hak Asasi Pribadi (*Personal Rights*)
2. Hak Asasi Manusia dalam Bidang Politik (*Political Rights*)
3. Hak Asasi dalam Bidang Ekonomi (*Economical Rights*)
4. Hak Asasi dalam Bidang Pendidikan (*Educational Rights*)
5. Hak Asasi Manusia dalam Bidang Kebudayaan (*Cultural Rights*)
6. Hak Asasi dalam Bidang Hukum (*Legality Rights*)
7. Hak Asasi dalam Bidang Kemanusiaan (*Humanity Rights*)
8. Hak Asasi Manusia dalam Bidang HANKAM (*Defence and Security Rights*)⁷.

Dapat dijabarkan perwujudan hak asasi manusia dalam bidang hukum, yaitu :

- a. Setiap orang berkedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan
- b. Tidak seorang pun boleh disiksa atau dianiaya, diperlakukan tidak manusiawi
- c. Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, diadili, Tanpa melalui prosedur yang ditentukan
- d. Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan melampaui batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang
- e. Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan diadili tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan berhak atas ganti kerugian yang sah

⁷ St. harum Pudjiarto, RS., *Hak Asasi Manusia, Kajian Filosofi dan Implementasi Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Univ. Atma Jaya, Yogyakarta, 1999, hlm.52.

- f. Setiap orang yang sedang berperkara dipengadilan berhak atas peradilan yang bebas, jujur dan tidak memihak serta biaya murah
- g. Setiap orang tidak boleh dianggap bersalah sebelum ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
- h. Setiap orang hanya dapat dihukum berdasar aturan pidana yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan
- i. Setiap terpidana berhak atas pembinaan dan perlakuan yang adil dan manusiawi
- j. Setiap terpidana berhak mendapat bimbingan jasmani maupun rohani sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya
- k. Setiap terpidana berhak atas grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi
- l. Setiap terpidana berhak atas kunjungan keluarga, penasehat hukum, maupun pembimbing rohani.⁸

Pada poin (i), (j), (k) dan (l) jelas terlihat adanya penegakan dan perlindungan hak asasi bagi para narapidana.

Untuk menghindari adanya ketimpangan dalam hak yang sudah diberikan tadi, maka diimbangi dengan adanya kewajiban. Diatur dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 yang tertuang dalam bab IV, yaitu :
Pasal 67 : setiap orang yang ada diwilayah Negara Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai Hak Asasi Manusia yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia.

⁸ *Ibid*, hlm.54.

Pasal 70 : dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia terhadap narapidana khususnya narapidana wanita di Rumah Tahanan Negara Wates.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara khususnya tentang usaha penegakan hak asasi manusia terhadap narapidana wanita di Rumah Tahanan.

2. Bagi Rumah Tahanan

Untuk memberikan masukan dan dukungan kepada aparat Lembaga Pemasyarakatan agar dalam menjalankan tugasnya dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga tercipta pembangunan masyarakat Indonesia yang bermoral.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian,

a. Penelitian lapangan,

Penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian langsung pada obyek penelitian guna memperoleh data yang diperlukan.

b. Penelitian kepustakaan,

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari nama atau kaidah dasar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi dan traktat.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

2. Teknik Pengumpulan Data.

- a. Studi Pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku pustaka dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan, yaitu dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data empiris sesuai dengan kenyataan yang dilakukan dengan cara interview yaitu wawancara langsung kepada reponden, yaitu :

- a) Narapidana wanita Rumah Tahanan Negara Wates
- b) Kepala dan staf Rumah Tahanan Negara Wates

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Rumah Tahanan Negara Wates.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian disusun secara sistematis dan logis untuk mendapatkan gambaran umum mengenai pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap narapidana wanita di Rumah Tahanan Negara Wates.

5. Analisis Data.

Analisis data dilakukan dengan mempergunakan metode yuridis kualitatif. Data yang telah diolah digunakan untuk menemukan unsur-unsur pokok dan menjawab permasalahan.